



PUTUSAN

Nomor 1029/Pdt.G/2025/PA.Pwk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Nama Penggugat, NIK. 321405560790006, Tempat Tanggal Lahir Purwakarta, 16 Juli 1990, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung [REDACTED], Kabupaten Purwakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M. DARDA MAFAIZ, S.H.** Advokat/Pengacara pada Kantor Advocate Legal Consultant M. Darda Mafaiz, S.H & Partners yang berkantor dan berkedudukan di Jalan Ir. H. Djuanda No. 1 Purwakarta. Dengan alamat elektronik abudarda383@gmail.com. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 Juni 2025 selanjutnya disebut Penggugat; melawan

Nama Tergugat, NIK 3214150705860001, Tempat tanggal lahir Purwakarta, 07 Mei 1986, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kampung [REDACTED], Kabupaten Purwakarta, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juni 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta dibawah register Nomor : 1029/Pdt.G/2025/PA.Pwk. tanggal 12 Juni 2025 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal, 21 Maret 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, berdasarkan (Kutipan Akta Nikah Nomor: 155/58/III/2010 tertanggal, 22 Maret 2010;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah bersama Penggugat di Kampung [REDACTED], Kabupaten Purwakarta, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
 - a. [REDACTED], tempat tanggal lahir Purwakarta 14 Desember 2010, usia 15 tahun, Agama Islam, saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
 - b. [REDACTED], Tempat Tanggal lahir Purwakarta 07 April 2016, usia 9 tahun, Agama Islam, saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak, Juni 2019 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat kurang memberikan nafkah;
 - b. Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
4. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada, April 2021 yang akibatnya Tergugat



pergi meninggalkan Penggugat berdasarkan alamat tersebut diatas. Selama itu sudah tidak adalah hubungan baik lahir maupun batin;

5. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Penggugat tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan maka Penggugat mengambil sikap dan keputusan untuk bercerai dengan Tergugat, karena sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan mahligai rumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Penggugat sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmat tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudaratan yang berkepanjangan;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwakarta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Pengadilan Agama Purwakarta berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah hadir di persidangan, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak hadir ke persidangan karena belum dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa relaas Panggilan Tergugat nomor 1029/Pdt.G/2025/PA.Pwk ternyata bunyi berita acara relaas Tergugat tidak tinggal di alamat yang dituju sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat menyatakan akan mencabut perkara secara lisan yang telah diajukannya ke Pengadilan Agama Purwakarta yang telah didaftar di kepaniteraan perkara dengan register nomor 1029/Pdt.G/2025/PA.Pwk, tanggal 12 Juni 2025, karena telah terjadi perdamaian di luar persidangan, dan untuk mencari kepastian alamat Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa oleh karena perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut dinyatakan dicabut oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya, karena telah diupayakan damai dengan Tergugat, dan Penggugat akan melanjutkan membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat dan mencari kepastian alamat Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat belum dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan sebagaimana bunyi relaas Panggilan Tergugat nomor 1029/Pdt.G/2025/PA.Pwk. Tergugat tidak tinggal di alamat yang dituju sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat belum memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat, oleh karenanya Tergugat tidak perlu diminta persetujuannya mengenai pencabutan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas dasar itu, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan proses pemeriksaan perkara ini dan pencabutan perkara tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dinyatakan dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Purwakarta untuk memcatatkan kedalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwakarta pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 Masehi. bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1446 Hijriyah oleh kami Drs. Ase Saepudin H, sebagai sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyuti, SH., MH. dan Drs H. Ihsan, M.H., masing-masing sebagai hakim Anggota serta dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyu, S.Sy., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Putusan nomor 1029/Pdt.G/2025/PA.Pwk.

halaman 5



Drs. Ase Saepudin H.

HAKIM ANGGOTA, HAKIM ANGGOTA,

Drs. Suyuti, SH., MH.

Drs. H. Ihsan, M.H.

PANITERA SIDANG

Wahyu, S.Sy.

Perincian Biaya perkara:

1. Pendaftaran/PNBP	Rp. 70.000,-
2. Biaya proses	Rp. 100.000,-
3. Panggilan	Rp. 24.000,-
4. Materai	Rp. 10.000,-
JUMLAH	Rp. 204.000,-

(dua ratus empat ribu rupiah);